

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perjalanan kehidupan suami isteri, kemungkinan sekali seorang suami mencari nafkah di tempat yang jauh atau mempunyai keperluan tertentu di tempat yang jauh dan tempat yang jauh itu memerlukan masa perjalanan yang lama. Perjalanan menuju tempat-tempat yang dituju oleh seorang suami, baik untuk mencari nafkah atau keperluan lain, bilamana masa perjalanannya melebihi kebiasaan, akan menimbulkan kekhawatiran dalam diri isteri dan keluarga. Apakah yang bersangkutan masih hidup atau telah meninggal dalam keadaan yang jelas semacam ini, status yang bersangkutan dikatakan ghaib atau *mafqud*. Kasus suami yang berpamitan pergi bekerja ke tempat jauh untuk merantau ke luar negeri, tetapi ternyata tidak ada kabar setelah satu tahun, apakah yang bersangkutan masih hidup atau telah meninggal. Dalam keadaan seperti ini, keberadaan suami tidak jelas, sehingga ia disebut dalam keadaan ghaib (*mafqud*) (M. Thalib, 1997:149-150).

Orang yang hilang (*mafqud*) adalah orang yang sudah jauh dan tidak ada kabar beritanya, sehingga tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui pula apakah ia masih hidup atau sudah mati (Mahmoud Syaltout dan Ali as-Sayis, 1996:246).

Apabila orang yang hilang (*mafqud*) tersebut masih belum menikah, maka tidak akan menjadi sebuah persoalan yang berakibat hukum pada orang lain,

sebab dia hanya menanggung dirinya sendiri, dan tidak mempunyai tanggungan yang lain, seperti isteri yang wajib dinafkahi.

Akan tetapi, apabila dia menghilang setelah menikah, maka tentunya yang menjadi persoalan bukan hanya pada pihak yang dianggap hilang, tetapi posisi dan status isterinya dalam hal ini dipertanyakan. Demikian juga dengan keabsahan ikatan perkawinannya. Tentunya kasus ini akan terjadi apabila pihak yang ditinggalkan, baik isteri ataupun suami tidak merasa ridha terhadap pihak yang meninggalkan atau hilang dalam waktu yang lama tersebut. Yang menjadi persoalan pokok dalam hal ini adalah harus berapa lama si isteri menunggu suaminya tersebut dinyatakan benar-benar hilang (*mafqud*), sehingga isteri bisa menuntut cerai dari suaminya yang hilang kepada hakim.

Menurut kompilasi hukum Islam, suami yang *mafqud*, berdampak pada putusnya perkawinan apabila orang yang hilang (suami yang *mafqud*) tersebut meninggalkan si isteri selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin si isteri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal ini di luar kemampuannya (Depag RI, 2001:57).

Batas waktu dinyatakan suami ghaib atau ketidakjelasan keberadaannya, terdapat beberapa pendapat, diantaranya ialah: *Pertama*, khalifah Umar bin Khattab dan khalifah Utsman bin Affan, berpendapat bahwa isteri yang suaminya ghaib diberi tempo untuk menanti kedatangan suami dalam masa 4 tahun. Sesudah lewat masa itu, perkawinan dengan suaminya dengan sendirinya putus. Bilamana isteri tersebut ingin menikah lagi dengan laki-laki lain, maka ia lebih dulu harus menjalani masa '*iddah* 4 bulan 10 hari (M. Thalib, 1997:151).

Kedua, Imam Malik berpendapat bahwa seorang isteri dapat menuntut cerai jika sudah berlalu masa setahun ditinggal suami dan khawatir akan terjerumus ke dalam perzinahan atau melakukan perbuatan tidak senonoh. Akan tetapi, menurut sebagian ulama berpendapat tiga tahun (A. Fuad Said, 1994:83-84).

Ketiga, menurut Ibnu Qudamah bahwa ada dua kemungkinan batas waktu menunggu bagi si isteri. Apabila si suami pergi dan diperkirakan selamat, maka si isteri harus tetap menunggu sampai diperkirakan si suami meninggal. Apabila si suami pergi dan secara perkiraan suami tersebut tidak selamat, maka si isteri cukup menunggu suaminya 4 (empat) tahun saja ditambah dengan 'iddah selama 4 bulan 10 hari (Ibnu Qudamah, 1984:106).

Keempat, pendapat Imam Syafi'i bahwa isteri yang suaminya ghaib atau tidak diketahui keberadaannya ataupun karena hilang, isteri tidak berhak menuntut fasakh sehingga ia menerima berita kematian suaminya dengan pasti (Muhammad bin Idris as-Syafi'i, Al-Umm:610).

Berdasarkan uraian di atas, perbedaan pendapat dalam menentukan batas waktu bagi seorang isteri menunggu suaminya yang *mafqud*, sangat jelas terlihat. Perbedaan tersebut berdampak pada penentuan status hukum isteri dan harta yang ditinggalkannya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap perbedaan pendapat tersebut, terutama dalam hal landasan hukum dan metode *istinbathnya* yang digunakan oleh para Imam tersebut sehingga diketahui pendapat mana yang lebih rajih (kuat) di antara keduanya dan

melahirkan suatu titik temu antara keduanya. Maka dalam penelitian ini penulis mengusung Tema:

“Pendapat Imam Syafi’i dan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Tentang Status Hukum Isteri karena kepergian Suami yang Hilang (*mafqud*)”.

B. Perumusan Masalah

Agar penelitian yang akan penulis lakukan dalam masalah ini lebih terarah, maka akan difokuskan kepada pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang pendapat Imam Syafi’i dan Ibnu Qudamah dalam menentukan status hukum isteri karena suaminya yang hilang (*mafqud*)?
2. Bagaimana metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam Syafi’i dan Ibnu Qudamah dalam menentukan status hukum isteri karena suaminya yang hilang (*mafqud*) ?
3. Bagaimana Persamaan dan perbedaan pendapat Imam Syafi’i dan Ibnu Qudamah dalam menentukan status hukum isteri karena suaminya yang hilang (*mafqud*)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui latar belakang pendapat Imam Syafi’i dan Ibnu Qudamah dalam menentukan status hukum isteri karena suaminya yang hilang (*mafqud*).

2. Untuk mengetahui metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah dalam menentukan status hukum isteri karena suaminya yang hilang (*mafqud*).
3. Untuk mengetahui Persamaan dan perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah dalam menentukan status hukum isteri karena suaminya yang hilang (*mafqud*).

D. Kerangka Pemikiran

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami isteri dan keturunannya melainkan antara dua keluarga. Betapa tidak, dari baiknya pergaulan antara si isteri dengan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari dua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan (Sulaiman Rasjid, 1996:374). Sebagaimana dalam kaidah :

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

“Menghindarkan kerusakan lebih utama daripada mengambil kemaslahatan” (Juhaya S. Praja, 1995:128).

Dan sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Jamaah Ahli Hadits :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر و احصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه الجامعه)

“Hai pemuda-pemuda, barang siapa di antara kamu yang mampu serta berkeinginan hendak menikah, hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat merundukkan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Dan barang siapa tidak mampu menikah, hendaklah dia puasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang (Sulaiman Rasjid, 1996:275).

Kegunaan pernikahan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari kebinasaan, sebab seorang perempuan, apabila ia sudah menikah, maka nafkahnya (biaya hidupnya) wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, tentulah anak tidak berketentuan siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab atasnya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, tentu manusia akan menurutkan sifat kebinatangan, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesamanya, yang mungkin juga sampai menimbulkan pembunuhan yang maha dahsyat.

Demikianlah maksud pernikahan yang sejati dalam Islam. Singkatnya untuk kemaslahatan rumah tangga dan keturunan, juga untuk kemaslahatan masyarakat (Sulaiman Rasjid, 1996:375).

Adapun diantara beberapa tujuan pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna.
2. Suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur rumah tangga dan keturunan.
3. Sebagai suatu tali yang amat teguh guna memperkokoh tali persaudaraan antara kaum kerabat laki-laki (suami) dengan kaum kerabat perempuan (isteri) sehingga pertalian itu akan menjadi jalan yang membawa satu kaum (golongan) untuk tolong-menolong dengan kaum yang lainnya.

Apabila pergaulan kedua suami isteri tidak dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka hal itu akan mengakibatkan berpisahnya dua keluarga. Karena tidak adanya kesepakatan antara suami isteri, maka dengan keadilan Allah Swt dibukakan-Nya suatu jalan keluar dari segala kesukaran itu, yakni pintu perceraian. Mudah-mudahan dengan adanya jalan itu terjadilah ketertiban dan ketentraman antara kedua belah pihak, dan supaya masing-masing dapat mencari pasangan yang cocok yang dapat mencapai apa yang dicita-citakan.

Apalagi apabila perselisihan suami isteri itu menimbulkan permusuhan, menanam bibit kebencian antara keduanya atau kepada kaum kerabat mereka, sehingga tidak ada jalan lain, sedangkan ikhtiar untuk perdamaian tidak dapat disambung lagi, maka talak (perceraian) adalah jalan satu-satunya yang menjadi pemisah antara mereka, sebab menurut asalnya hukum talak itu makruh adanya,

berdasarkan hadits Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah berikut ini:

عن ابن عمر قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابغض الحلال الى الله
الطلاق. (رواه ابو داود و ابن ماجه)

“Dari Ibnu Umar. Ia berkata bahawa rasulullah saw. telah bersabda, “Sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak” (Sulaiman Rasjid, 1996:401-402).

Islam memberikan hak talak hanya kepada laki-laki saja. Karena ia lebih bersikeras untuk melanggengkan tali perkawinannya yang dibiayainya dengan haratannya ayang begitu besar, sehingga kalau cerai atau kawin lagi ia perlu membiayainya lagi dalam jumlah yang sama atau lebih banyak lagi (Sayyid Sabiq, 1980 (Cet.I):15).

Akan tetapi, Para Imam Madzhab yaitu Maliki, Syafi’i dan Ibnu Qudamah al-Maqdisi memperbolehkan seorang wanita menuntut talak dari hakim Karena adanya sebab-sebab tertentu, yaitu sebagai berikut :

1. Tidak diberi Nafkah
2. Istri merasa terancam baik berupa ucapan atau perbuatan suami.
3. Terancamnya kehidupan istri karena suami tidak berada di tempat.
4. Istri terancam kehidupannya karena suami berada dalam penjara (Muhammad Jawad Mughniyah, 2001:490-491).

Dalam konteks kebolehan seorang wanita atau isteri menuntut talak kepada hakim karena terancamnya kehidupan isteri atas akibat dari suami tidak berada di tempat, erat kaitannya dengan kepergian suami dalam jangka waktu

tertentu sehingga tidak diketahui keberadaan dan keadaannya. Hal ini apabila dibiarkan maka akan membuat status hukum si isteri tidak menentu. Sebab menunggu sesuatu yang tidak pasti. Maka untuk mengetahui kejelasan status sang istri, dibutuhkan suatu batas waktu, agar status hukum isteri tidak dipertanyakan lagi.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kompilasi Hukum Islam menetapkan suatu batas waktu bagi seorang Isteri untuk menunggu sang suami yang *mafqud* itu selama 2 (dua) tahun saja. Apabila selama 2 (dua) tahun berturut-turut si suami meninggalkan si Isteri dengan tiada kabar berita, kemudian isterinya tidak ridha, maka si Isteri berhak menggugat cerai suaminya dengan mengajukan gugatannya ke pengadilan Agama (Depag RI, 2001:56-57). Sehingga status hokum si Isteri bisa jelas dan tidak terombang-ambing lagi.

Adapun Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi berpendapat bahwa hilang itu ada dua macam:

Pertama, hilang yang menurut lahirnya selamat, seperti pergi berniaga ke tempat yang tidak berbahaya, pergi menuntut Ilmu dan mengembara. Dalam hal ini, hukumnya sama seperti pendapat Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah, yaitu harus lewat waktu tertentu, yaitu 90 tahun terhitung sejak lahirnya orang itu dan ikatan suami-isteri tidak hilang selama belum diyakini mati si suami atau lewat masa yang orang seperti dia tidak hidup lagi. Dan itu dikembalikan kepada ijtihad hakim (Ibnu Qudamah, 1984:106).

Dengan kata lain, status hukum Isteri tetap merupakan istri yang sah bagi suaminya yang hilang selama suami yang hilang itu diperkirakan belum 90 tahun. Dan orang-orang yang sebaya dengan suaminya masih ada yang hidup.

Kedua, hilang yang menurut lahirnya tidak selamat, seperti orang yang menghilang tiba-tiba di antara keluarganya, atau ia keluar untuk shalat tetapi tidak kembali lagi, atau ia pergi karena ada suatu keperluan yang seharusnya ia kembali, lalu tidak ada kabar beritanya atau ia hilang antara dua pasukan yang bertempur atau bersamaan dengan tenggelamnya sebuah kapal dan sebagainya. Hukum mengenai hal ini ditunggu sampai 4 (empat) tahun (Ibnu Qudamah, 1984:106).

Apabila si suami dalam kasus ini tidak ada kabar lebih dari 4 tahun dan istrinya tidak ridha, maka hartanya dapat dibagikan dan isterinya mulai ber*iddah* sebagai isteri yang meninggal suaminya, yaitu 4 bulan 10 hari. Al-Qadli menyebutkan bahwa hartanya tidak dibagikan sampai lalu *iddah* kematian suami sesudah 4 tahun tersebut. Sesudah itu tidak memerlukan lagi keputusan hakim (Mahmoud Syaltout dan Ali As-sayis, 1996:249).

Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi mengambil dalil tentang pendapat mereka dalam hal ini dengan hadits yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah, katanya : Telah diceritakan kepada kami oleh sufyan Ibnu Uyainah dari 'Umar dan dari Yahya Ibnu Ja'dah bahwa seorang laki-laki telah hilang pada masa khalifah 'Umar, maka datang isterinya kepada 'Umar menceritakan hal itu, lalu 'Umar menyuruhnya menunggu 4 tahun kemudian walinya sesudah itu untuk mentalaqnya kemudian menyuruh perempuan itu ber'*iddah*, sesudah ber'*iddah* ia

kawin dengan orang lain; kemudian kembali suaminya yang pertama maka ‘Umar menyuruhnya memilih antara isteri dan mas kawin. Hadits ini diriwayatkan dari beberapa sanad. Hukum serupa itu juga sudah diriwayatkan dari ‘Utsman, ‘Ali, Ibnu ‘Abbas dan Ibnu Zubair. Ini semuanya adalah yurisprudensi mengenai isteri orang yang hilang yang telah tersiar pada masa sahabat dan tidak ada yang mengingkarinya, maka menjadilah sebagai Ijma’.

Disini Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi mengatakan bahwa keputusan-keputusan tersebut adalah mengenai kasus-kasus orang hilang yang menurut lahirnya adalah tidak selamat. Maka hukum itu terbatas pada kasus-kasus yang serupa tanpa membedakan antara yang sebenarnya membinasakan dan yang tidak demikian. Sedang hilang yang menurut lahirnya selamat adalah tetap menurut kaidah:

اليقين لا يزال بالشك

“Sesuatu yang diyakini, tidak dapat hilang dengan sebab sesuatu yang diragukan” (Mahmud Syaltut dan Ali As-Sayis, 1996:252-254).

Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa isteri orang yang hilang dan hartanya, tetap isterinya dan tetap hartanya walaupun lama sekali, sehingga berat sangka bahwa orang itu sudah mati, yaitu dengan melihat kawan-kawan sebayanya sudah mati semua, atau sudah lewat masa yang orang-orang seperti dia tidak hidup lagi menurut adat.

Mereka tidak membedakan antara satu macam hilang dengan macam hilang yang lain; baik hilang itu menurut lahirnya selamat, atau menurut lahirnya tidak selamat, antara hilang sesudah sesuatu sebab yang biasanya tidak selamat

atau bukan, antara hilang itu di Negara Islam atau di negara lainnya, atau hilang itu di darat ataupun di laut. Semua itu hukumnya sama menurut kedua madzhab itu.

Imam Syafi'i mengambil dalil terhadap pendapat mereka mengenai masalah ini sebagai berikut:

Pertama, dengan hadits yang diriwayatkan oleh Daruquthny dalam sunannya dari Siwar bin Mash'ab, katanya telah diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Syurahbil al-Hamdany dari Mughirah bin Syu'bah ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.:

إمرأة المفقود إمرأته حتى يأتيها اليقين

“Isteri orang yang hilang adalah isterinya sampai datang berita kepastian”.

Kedua, hadits yang diriwayatkan dari Abd. Raziq, katanya telah dikabarkan kepada kami oleh Muhammad bin Abdullah al-Azramy dari al-Hakam bin Uyainah dari 'Ali r.a. ia berkata mengenai orang yang hilang:

هي إمرأة المفقود هي إمرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق

“Dia adalah isteri orang yang hilang itu. Dia adalah perempuan yang diuji, maka hendaklah ia sabar sampai ada berita kematian atau berita talaq”.

Dan dengan hadits yang diriwayatkan dari Juraih ia berkata: “Telah sampai kepada saya bahwa Ibnu Mas'ud menyetujui Ali tentang istri orang hilang itu menanti selama-lamanya. Madzhab ini telah diriwayatkan dari Abi Qalabah, Sya'bi dan Nasa'i. Mereka semua mengatakan : tidak boleh bagi istri orang yang hilang kawin sampai nyata keadaan suaminya.

Dalil ketiga bahwa nikah antara orang yang hilang itu dan istrinya adalah tsabit dengan yakin; jauh semata-mata tidak mengakibatkan cerai, sedang yang mengakibatkan cerai adalah mati. Sedang matinya orang yang hilang itu masih diragukan. Diantara kaidah-kaidah ialah :

اليقين لا يزال بالشك

“yang diyakini tidak dapat hilang dengan sesuatu yang diragukan”.

بقاء ما كان على ما كان حتى يظهر خلافه

“Sesuatu yang telah ada adalah tetap, sehingga nampak sebaliknya”

(Mahmoud Syaltout dan Ali As-Sayis, 1996:251-252).

E. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang akan ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penentuan Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu metode untuk menggambarkan melalui cara mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis data berkaitan dengan pandangan Imam Syafi’I dan Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi tentang Status hukum Isteri karena suami yang hilang (*mafqud*). Dalam menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan pendekatan komparasi untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara kedua pendapat ulama tersebut.

b. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terbagi pada dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer adalah sumber data utama untuk memecahkan persoalan yang diteliti. Adapun yang dijadikan sumber primer dalam penelitian ini adalah Kitab *Al-Umm* Karya Imam Syafi'i dan Kitab *al-Mughni* Karya Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi serta buku-buku yang terkait secara langsung.
2. Sumber data sekunder yaitu berbagai literature baik yang berbahasa Arab maupun Indonesia (buku-buku, artikel, majalah dan lain-lain) yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

c. Jenis Data

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu yang diutamakan bukan kuantifikasi berdasarkan angka-angka, tetapi kedalaman analisis terhadap interaksi antara konsep yang sedang dikaji (Tajul Arifin, 2002:38), yang datanya diperoleh dari hasil studi literature/kepustakaan tentang obyek yang sesuai dengan rumusan masalah, yaitu yang berhubungan dengan :

1. Latar belakang pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam menentukan status hukum isteri karena suaminya yang hilang (*mafqud*).

2. Metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam menentukan status hukum isteri karena suaminya yang hilang (*mafqud*).
3. Persamaan dan perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam menentukan status hukum isteri karena suaminya yang hilang.

d. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metode library review, yakni penyelidikan kepustakaan dengan meneliti buku-buku yang ada kaitannya dengan judul penelitian (Tajul Arifin, 2002:86).

e. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik Komparasi dan analisis isi (*Content analysis*).

Dalam pelaksanaannya, penganalisaan dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder.
2. Mengklasifikasikan seluruh data ke dalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan perumusan masalah.
3. Menganalisa unsur-unsur dalil yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi.

4. Mencari Persamaan dan perbedaan diantara dua pemikiran para imam tersebut meliputi dasar hukum dan metode *istinbath* yang digunakan sehingga diketahui pendapat mana yang paling Rajih (kuat).
5. Menarik kesimpulan dari pendapat yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi tentang masalah yang dibahas.

